



**PUTUSAN**

**Nomor 345/Pdt.G/2017/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 5 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Kamis, tanggal 01 April 1993, di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
1. Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon dan Termohon.

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 10 gram;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan.
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama 21 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 17 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan bersama antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2013, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
10. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena
  - a. Termohon sering menuduh Pemohon minum minuman keras;
  - b. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain namun kenyataannya hal tersebut tidak benar;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon menjalin

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Blk



hubungan dengan wanita lain namun kenyataannya tidak benar, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

12. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun lamanya.
13. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
14. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 01 April 1993, di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hyang seadil-adilnya.

**Kehadiran pihak berperkara**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang

*Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Blk*



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 19 Juli 2017 dan tanggal 2 Agustus 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

**Tentang perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak Termohon;

**Tentang pemeriksaan dan pembuktian**

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

**Saksi tentang isbat nikah:**

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Tupare, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 01 April 2017.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah.

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk



- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon imam kampung yang bernama IMAM.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 10 gram emas tunai.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dilaporkan oleh imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada SMA 18, tempat kediaman di Tupare, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 1 April 1993.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon imam kampung yang bernama IMAM.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 10 gram emas tunai.

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk



- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dilaporkan oleh imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon.

**Saksi tentang perceraian.**

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Tupare, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan.
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah ketika Pemohon pulang dari Makassar untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir bertengkar pada tahun 2015 dan setelah itu keduanya pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 2 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada SMA 18, tempat kediaman di Tupare, Desa Malleleng,

*Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk*



Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon secara bergantian.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan.
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon biasa marah apabila Pemohon pulang dari Makassar untuk bekerja dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama dua tahun.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

**Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan gugatan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu kumulasi isbat nikah dan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

**Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan pokok perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah kumulasi isbat nikah dan cerai talak merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian tentang pernikahan Pemohon dan Termohon sesuai syariat Islam dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk



harmonis karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain serta pucaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman selama kurang lebih dua tahun.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohannya sesuai ketentuan

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk



Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah pernikahan Pemohon dan Termohon telah sah sesuai dengan syariat Islam sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon dapat diisbatkan?
- Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

#### **Penilaian alat bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan saksi **Wahidin, S.Pd bin Sampe**, masing-masing menerangkan bahwa keduanya hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam kampung yang bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar 10 gram emas tunai.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon

*Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk*



dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat sejak tahun 2015 sampai sekarang dan telah berlangsung selama dua tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan pernikahannya dan alasan perceraianya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti.

**Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 April 1993 di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM dengan wali ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 10 gram emas tunai.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan.
5. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

*Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk*



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua hal masalah yaitu perihal isbat nikah Pemohon dan Termohon apakah benar ada hubungan hukum sebagai suami istri dan masalah kedua perihal bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk masalah pertama tentang isbat nikah Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam kampung yang bernama IMAM, serta pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan ketika itu pula Termohon telah menyerahkan mahar berupa 10 gram emas tunai kepada Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi Pemohon, larangan-larangan yang

*Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk*



dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dalam rangka Pemohon mengajukan perceraian maka beralasan hukum Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon dan Termohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka maka pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 21 Desember 2013 di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba adalah sah dan antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk



menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk



Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis

*Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk*



hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

*Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Blk*



Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1993 di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratussembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Dzulka'dah 1438 H., oleh: Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I., dan Muhammad Natsir, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. St. Husniati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Proses	Rp 50.000,00
-	Panggilan	Rp 600.000,00
-	Redaksi	Rp 5.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00+</u>

Jumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)